



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 03/Hk.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKAKARYA, NYOMPLONG, CIKONDANG, LIMUSNUNGGAL DAN
SINDANGSARI KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tentang Perubahan Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2018 ada beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri sehingga perlu diganti untuk lebih meningkatkan kinerja serta kebutuhan sumber daya manusia di Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 36 Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukakarya, Nyomplong, Cikondang, Limusnunggal dan Sindangsari Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

4. Surat Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukakarya, Nyomplong, Cikondang, Limusnunggal dan Sindangsari Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SUKAKARYA, NYOMPLONG, CIKONDANG, LIMUSNUNGAL DAN SINDANGSARI KOTA SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan :

1. PPS KELURAHAN SUKAKARYA :

Semula	: AGUNG JUNIARTO
Digantikan Oleh	: ASEP PRIANA
Semula	: ANDES SUPRITANA
Digantikan Oleh	: GINANJAR DWI LAKSANA SAPUTRA

2. PPS KELURAHAN NYOMPLONG :

Semula	: DANNY RAMDHANI
Digantikan Oleh	: CUCUN RACHMAT SUNJAYA

3. PPS KELURAHAN CIKONDANG :

Semula	: NANDI GINANJAR
Digantikan Oleh	: WAWAN RUSWANDI

4. PPS KELURAHAN LIMUSNUNGAL :

Semula	: ERHAN HERIYAWAN
Digantikan Oleh	: ARYANDI SUKMA GUNAWAN

5. PPS KELURAHAN SINDANGSARI :

Semula	: MOCHAMAD LATIEF
Digantikan Oleh	: SAFINATUS SA'ADAH

Sebagai Panitia Pemungutan Suara di Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 02 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH